



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukasari Gang VII No.97 Rt 005 Rw 003
Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon/ Rumah Kontrakan Jl.Ketiasa Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 34/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa YUSUF STANZAH bin alm. ASMUDI, terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF STANZAH bin alm. ASMUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Redmi 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos, warna hitam bertuliskan Jack Daniels;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan RIPCURL;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu bertuliskan Project;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima tarus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

- Bahwa ia terdakwa YUSUF STANZAH bin alm ASMUDI pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2021, bertempat di depan Kantor Baperkam Jalan Guntur RW.08 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan



umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Mio, Warna Hitam, No.Polisi E-3504-LH di Perumahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, terdakwa melihat saksi ARFANDRA NUGRAHA (usia sekitar 7 tahun) yang sedang memainkan 1 unit HP Xiaomi Redmi 8 warna hitam sendirian di depan Kantor Baperkam Jalan Guntur Kota Cirebon, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil HP yang sedang dipegang oleh saksi ARFANDRA NUGRAHA tersebut kemudian terdakwa berbalik arah mendekati saksi ARFANDRA NUGRAHA lalu dengan posisi terdakwa berada diatas sepeda motor dengan tangan kirinya, terdakwa berhasil menarik dan merampas HP yang sedang dipegang atau dimainkan oleh ARFANDRA NUGRAHA tersebut, sehingga saksi ARFANDRA NUGRAHA kemudian kaget dan berteriak minta tolong namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa melarikan diri menuju Pasar Ayam Plered Kabupaten Cirebon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARFANDRA NUGRAHA menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Kedua :

Bahwa ia terdakwa YUSUF STANZAH bin alm ASMUDI pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2021, bertempat di depan Kantor Baperkam Jalan Guntur RW.08 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Mio, Warna Hitam, No.Polisi E-3504-LH di Perumahan



Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, terdakwa melihat saksi ARFANDRA NUGRAHA (usia sekitar 7 tahun) yang sedang memainkan 1 unit HP Xiaomi Redmi 8 warna hitam sendirian di depan Kantor Baperkam Jalan Guntur Kota Cirebon, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil HP yang sedang dipegang oleh saksi ARFANDRA NUGRAHA tersebut kemudian terdakwa berbalik arah mendekati saksi ARFANDRA NUGRAHA lalu dengan posisi terdakwa berada diatas sepeda motor dengan tangan kirinya, terdakwa berhasil menarik dan merampas HP yang sedang dipegang atau dimainkan oleh ARFANDRA NUGRAHA tersebut, sehingga saksi ARFANDRA NUGRAHA kemudian kaget dan berteriak minta tolong namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa melarikan diri menuju Pasar Ayam Plered Kabupaten Cirebon.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARFANDRA NUGRAHA menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Bayu Ghafar Arasy bin Mudafar:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi perampasan handphone milik keponakan Saksi yang bernama Arfandra Depristama Nugraha yang dilakukan oleh terdakwa Yusuf Syanzah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Baperkam RW. 08 alamat Jl. Gunung Guntur D. 25 Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya tetapi melihat dari rekaman CCTV pengawas milik RW, dan terlihat terdakwa Yusuf Syanzah melakukannya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, terdakwa Yusuf Syanzah mengenakan topi, tas selempang dan kaos bergambar;
- Bahwa terdakwa Yusuf Syanzah tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk merampas handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam yang sedang dipegang oleh keponakan Saksi, yaitu saksi Arfandra Depristama Nugraha;



- Bahwa akibat tindakan terdakwa Yusuf Syanzah tersebut, saksi Arfandra Depristama Nugraha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa Yusuf Syanzah baru tertangkap setelah 1 (satu) bulan kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Endjo Suhardja bin Cakra Selat:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi perampasan handphone milik cucu Saksi yang bernama Arfandra Depristama Nugraha yang dilakukan oleh terdakwa Yusuf Syanzah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Baperkam RW. 08 alamat Jl. Gunung Guntur D. 25 Rt.. 003 Rw. 008 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya tetapi melihat dari rekaman CCTV pengawas milik RW, dan terlihat terdakwa Yusuf Syanzah melakukannya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. E-3504 LH, terdakwa Yusuf Syanzah mengenakan topi, tas selempang dan kaos bergambar;
- Bahwa terdakwa Yusuf Syanzah tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk merampas handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam yang sedang dipegang oleh keponakan Saksi, yaitu saksi Arfandra Depristama Nugraha;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa Yusuf Syanzah tersebut, saksi Arfandra Depristama Nugraha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Yusuf Syanzah baru tertangkap setelah 1 (satu) bulan kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Hartojo bin Taswad:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;

- Bahwa telah terjadi perampasan handphone milik cucu Saksi yang bernama Arfandra Depristama Nugraha yang dilakukan oleh terdakwa Yusuf Syanzah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Baperkam RW. 08 alamat Jl. Gunung Guntur D. 25 Rt.. 003 Rw. 008 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya tetapi melihat dari rekaman CCTV pengawas milik RW, dan terlihat terdakwa Yusuf Syanzah melakukannya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. E-3504 LH, terdakwa Yusuf Syanzah mengenakan topi, tas selempang dan kaos bergambar;
- Bahwa terdakwa Yusuf Syanzah tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk merampas handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam yang sedang dipegang oleh keponakan Saksi, yaitu saksi Arfandra Depristama Nugraha;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa Yusuf Syanzah tersebut, saksi Arfandra Depristama Nugraha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Yusuf Syanzah baru tertangkap setelah 1 (satu) bulan kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum atas ijin dari Majelis Hakim dengan persetujuan Terdakwa telah pula dibacakan keterangan saksi anak Arfandra Depristama Nugraha dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP Penyidik tertanggal 3 Januari 2022 tidak dibawah sumpah oleh karena anak saksi Arfandra Depristama Nugraha merupakan anak dibawah umur yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib di depan Baperkam RW. 08 alamat Jl. Gunung Guntur D. 25 Rt.. 003 Rw. 008 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saat anak saksi sedang bermain game dengan menggunakan handphone merk xiami, handphone tersebut diambil oleh Terdakwa secara paksa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. E-3504 LH tiba-tiba menuju anak saksi dan langsung merampas handphone yang sedang anak saksi pegang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone merk xiami yang sedang anak saksi gunakan;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik;

Atas keterangan anak saksi Arfandra Depristama Nugraha yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib di depan Baperkam RW. 08 alamat Jl. Gunung Guntur D. 25 Rt.. 003 Rw. 008 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. E-3504 LH sengaja berkeliling di di daerah Perumnas Kelurahan Kecapi, ketika melintas di depan Baperkam Terdakwa melihat anak kecil yang sedang bermain handphone, lalu Terdakwa mendekati dan mengambil handphone dengan cara paksa dari tangan anak kecil tersebut, setelah berhasil Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam yang Terdakwa ambil paksa dari anak kecil tersebut telah Terdakwa jual dilapak pinggir jalan pasar ayam plered Kabupaten Cirebon seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Redmi 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos, warna hitam bertuliskan Jack Daniels;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu bertuliskan Project;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib di depan Baperkam RW. 08 alamat Jl. Gunung Guntur D. 25 Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa benar terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. E-3504 LH sengaja berkeliling di di daerah Perumnas Kelurahan Kecapi, ketika melintas di depan Baperkam terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi melihat anak kecil yaitu anak saksi Arfandra Depristama Nugraha yang sedang bermain handphone, lalu terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi mendekati dan mengambil handphone dengan cara paksa dari tangan anak saksi Arfandra Depristama Nugraha, setelah berhasil terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi langsung melarikan diri;
- Bahwa benar handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam yang terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi ambil paksa dari anak saksi Arfandra Depristama Nugraha telah terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi jual dilapak pinggir jalan pasar ayam plered Kabupaten Cirebon seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut habis terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi;
- Bahwa benar tindakan terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi tersebut terekam CCTV pengawas milik RW;
- Bahwa terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil dengan maksud dikuasanya atau dimiliki dan waktu melakukan barang yang diambilnya belum ada dalam kekuasaannya serta barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa yang di maksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib di depan Baperkam RW. 08 alamat Jl. Gunung Guntur D. 25 Rt.. 003 Rw. 008 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi berhasil mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 8 warna hitam yang merupakan barang milik anak saksi Arfandra Depristama Nugraha;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan peraturan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib di depan Baperkam RW. 08 alamat Jl. Gunung Guntur D. 25 Rt.. 003 Rw. 008 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi berhasil mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 8 warna hitam, Terdakwa mengambil barang milik anak saksi Arfandra Depristama Nugraha tanpa seizin dan sepengetahuan anak saksi Arfandra Depristama Nugraha selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam yang terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi ambil paksa dari anak saksi Arfandra Depristama Nugraha telah terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi jual dilapak pinggir jalan pasar ayam plered Kabupaten Cirebon seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan handphone tersebut habis terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi yang mengambil barang milik anak saksi Arfandra Depristama Nugraha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin pemiliknya tersebut, anak saksi Arfandra Depristama Nugraha mengalami kerugian materi sekitar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Redmi 8 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos, warna hitam bertuliskan Jack Daniels;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu bertuliskan Project;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik dari terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi yang dipakai saat melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana lain yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa Yusuf Syanzah Bin Alm Asmudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Redmi 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos, warna hitam bertuliskan Jack Daniels;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan RIPCURL;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu bertuliskan Project;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sunarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tatang Sumantri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Cirebon dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rizqa Yunia, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ttd.

Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tatang Sumantri, S.H.